

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan tentang Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sudah mengacu pada ketentuan yang mengatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dan mendasar pada asas-asas pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta terjadi beberapa faktor hambatan seperti ego masing-masing pihak yang tetap berpegang pada pendiriannya, minimnya berkas-berkas yang diperlukan dari pemohon perbedaan antara pengaduan dengan fakta lapangan dan tingkat keberhasilan mediasi pada tahun 2022 – bulan Oktober 2023 masih sedikit, lebih banyak mediasi yang selesai dengan tidak sepakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, penulis memberikan saran sebagai berikut, BPN kota DIY bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat atau sosialisasi terkait dengan adanya alternatif penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi, sehingga masyarakat dapat memahami lebih jelas terkait alur mediasi, kasus sengketa tanah yang seperti apa yang efektif untuk diselesaikan melalui mediasi sehingga mediasi dapat selesai dengan mencapai kesepakatan, dan untuk masyarakat yang dengan inisiatif sendiri mengambil penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi agar mempersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan dengan baik, tidak ego untuk mempertahankan pandangan atau pendapat masing-masing agar mediasi dapat berjalan dengan baik dan kasus sengketa tanah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik tanpa harus lanjut ke jalur non litigasi (pengadilan).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amarni Nurmaningsih., 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bachtiar Effendie., 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung.
- Badriyah Harun., 2013, *Solusi Sengketa Tanah dan Bangunan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Boedi Harsono., 1989, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- Dwi Rezeki Sri Astarini., 2013, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Alumno, Bandung.
- Effendi Parangin., 1986, *Mencegah Sengketa Tanah*, Rajawali, Jakarta.
- Elza Syarief., 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta., 2016, *Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gatot Soemartono., 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Herman Hermit., 2004, *Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara Dan Tanah Pemda, Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indoneisa*, Mandar Maju, Bandung.
- Maria S.W. Sumardjono., dkk, 2008, *Mediasi Sengketa Tanah.*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Jonaedi Efensi dan Johnny Ibrahim., 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Emipiria*, Prenadamedia Group, Depok.
- Priyo Katon Prasetyo., dkk, 2020, *Praktik Kebijakan Program Strategis Nasional, Kendaka dan Peluan.*, STPN Press, Yogyakarta.
- Susanti Adi Nugroho., 2017, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta.

- Tinuk Dwi Cahyani., 2022, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum* (Dalam Teori Dan Praktek), Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Urip Santoso., 2017, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta.
- Y.W.Sunindhia., 1988., *Pembaharuan Hukum Agraria*, Bina Aksara, Jakarta.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Alfinsa Yoga Pratama, 2022, *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Proses Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Heru Setiyawan, 2020, *Penyelesaian Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Sesuai Peraturan Menteri Agraria No. 11 Tahun 2016 Di Kantor Pertanahan Kota Tegal*, Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal.
- Muhammad Reza Fahlevi, 2022, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Mediasi (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar)*, skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda.
- Sholih Mua'di, 2008, *Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Perkebunan melalui cara Nonlitigasi (Suatu Studi Litigasi dalam Situasi Transisional)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- I Gusti Ngurah Bagus Sathya Winandika, 2022, *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kabupaten Tabanan*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan tentang Peraturan Dasar Pokok-PokokAgraria.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/>

Josef Henokh Widodo, Hak-Hak Atas Tanah Yang Dapat Dimiliki Warga Negara Asing Atau Badan Hukum Asing Di Indonesia, <http://lbhpengayoman.unpar.ac.id>